



Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia

Yuliana¹, Siti Nurhaliza², Hayatunnisa³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

2005040004@student.umrah.ac.id¹, vanyibra@gmail.com², Hayatunisa36@gmail.com³

Kata kunci:

Implementasi, Good Corporate Governance, Perusahaan

Abstrak

Implementasi good corporate governance mempunyai peran penting bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek ataupun panjang agar bisa bersaing di bisnis dunia dengan baik. Mengingat pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat sangat penting, maka manajemen perusahaan yang baik menerapkan prinsip transparansi. Sehingga permasalahannya yaitu bagaimana implementasi prinsip good corporate governance pada perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi prinsip good corporate governance pada perusahaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah organisasi untuk Perusahaan Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membentuk lima prinsip GCG berdasarkan kesadaran akan pentingnya manajemen perusahaan yang baik yaitu akuntabilitas, independensi, transparansi, kewajaran, dan kesetaraan. Tujuan utama penegakkan Corporate Governance adalah untuk membangun sistem yang bisa memastikan bahwa dapat mengendalikan perusahaan tetap seimbang, agar manajer dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan manajemen dan memaksimalkan penggunaan aset mereka untuk mencapai tingkat nilai tambah yang optimal.

Pendahuluan

Perusahaan sangat penting melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan sebab GCG tersebut dapat memberikan arahan yang benar bagi perusahaan dalam membuat keputusan serta bertanggung jawab yang dapat meningkatkan kepercayaan mitra dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.¹

Dalam UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan secara jelas menjelaskan bahwa Perusahaan adalah setiap usaha yang didirikan, bekerja, dan beroperasi

¹ Imam Suwandi, Ria Arifianti, and Muhamad Rizal, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1 (2018), hal.45.

di seluruh Negara Republik Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan atau laba.²

Tata kelola perusahaan adalah kaitan antara pihak yang berpartisipasi dalam kinerja perusahaan dan pengelolaan dikenal sebagai corporate governance. Saat Indonesia mengalami krisis yang panjang pada tahun 1998, masalah corporate governance muncul. Banyak orang, termasuk investor, pengamat ekonomi, dan akademisi, berpendapat bahwa pemulihan dari krisis ini membutuhkan waktu yang lama karena banyak perusahaan Indonesia tidak mengimplementasikan Good Corporate Governance. Sejak saat itu, investor dan pemerintah mulai memprioritaskan GCG. Karakteristik kegagalan corporate governance adalah tindakan yang mengabaikan kepentingan investor dan mementingkan diri sendiri. Akibatnya, harapan investor tentang pengembalian investasi mereka akan berkurang.

Dalam menjalankan pasar yang transparan, efisien, dan sesuai dengan undang-undang, perlu adanya dukungan tiga pilar untuk good corporate governance (GCG) yang saling berhubungan yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dari dunia usaha.³

Dalam konteks masyarakat, dapat diamati bahwa klub dan asosiasi berbeda tergantung tujuannya. Klub memiliki tujuan dan kekhususan yang berbeda-beda tergantung tujuannya, apakah kekhususan itu bagus atau tidak. Tujuan dari yayasan dan perkumpulan adalah untuk membangun rasa hormat, membantu orang lain dan meningkatkan keadilan yang tinggi. Ini berbeda dengan PT karena merupakan perseroan terbatas yang bertujuan mencari keuntungan. Namun secara fundamental masih ada kesamaan. Artinya, ada tujuan bersama yang diikuti oleh banyak badan hukum dan tujuan bersama yang melatarbelakangi penyatuan beberapa badan hukum. Selain tujuan bersama, anggota memiliki kewajiban tertentu untuk menyumbangkan sesuatu kepada asosiasi. Tujuan dari keputusan ini adalah mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam mendukung tujuan bersama diperlukan prinsip keadilan atau *good governance*. Prinsip-prinsip yang menjamin sikap keadilan dan transparansi dalam sistem perusahaan. Contoh menyangkut perseroan terbatas. Prinsip ini menjawab kebutuhan perusahaan akan transparansi.

Good corporate governance merupakan proses mempertahankan operasi dan meningkatkan nilai pemegang saham sambil mematuhi moral, etika, hukum dan peraturan. UU Perusahaan Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip ini berlaku di beberapa perusahaan contohnya di perusahaan menengah dan kecil. Pada perusahaan menengah dan kecil, pertanggungjawaban kepada manajemen senior jarang terjadi pada setiap akhir periode akuntansi atau audit, sehingga tidak ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas tidak dilaksanakan secara optimal dalam hal posisi dan kekuatan yang lemah, sehingga dalam jangka panjang menjadi kendala perusahaan. Menurut *Organization for Economic Development and Development*, prinsipnya yaitu hak pemegang saham, perlindungan yang adil bagi semua pemegang saham, baik besar maupun kecil, pengungkapan dan transparansi, serta akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya.

Prinsip good corporate governance mengatur kesetaraan dan kewajiban antara pemegang saham. Keadilan, dalam istilah yang paling sederhana, berarti perlakuan yang adil, kejelasan hak investor, penegakan peraturan, dan sistem hukum yang dirancang untuk melindungi investor dan hak investor. Karena penerapan prinsip ini masih sulit diterapkan, maka kecurangan sering terjadi di perusahaan. Bentuk penipuan yang diincar adalah *insider trading* (berurusan dengan inside information), dilusi saham (depresiasi nilai perusahaan) dan KKN.⁴

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,".

³ Edi Wibowo, "Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Volume 10, Nomor 2 (2010), hal. 126.

⁴ Jane Angelica and Zelika Azzahra, "Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan Dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Nomor 5 (2021), hal. 580.

Peningkatan melalui kerja keras harus dilakukan oleh perusahaan agar bisa menerima kegunaan dari menerapkan good corporate governance, karena ini menjadi faktor strategis penting bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perusahaan Indonesia belum mampu mengimplementasikan mekanisme good corporate governance dengan baik. Pengelolaan perusahaan harus profesional, amanah, efisien, dan tidak merugikan stakeholder. Perusahaan harus mempertimbangkan kembali dalam menghadapi persaingan usaha seberapa jauh mereka sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. kebanyakan perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga permasalahannya yaitu bagaimana implementasi prinsip good corporate governance pada perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi prinsip good corporate governance pada perusahaan di Indonesia. Semoga dengan artikel ini bisa memberikan manfaat terutama bagi akademisi untuk menambahkan pengetahuannya mengenai good corporate governance pada perusahaan di Indonesia.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Soerjono Soekano dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder”.⁵ Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penulis mencari sumber dengan membaca dan memahami sumber data dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan kaitan antara pengelola perusahaan dan pengurus, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, pemegang saham, dan pemegang kepentingan eksternal dan internal lainnya yang diatur oleh peraturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG). Dengan kata lain, GCG mengacu pada sistem yang mengawasi perusahaan.⁶

Struktur dan sistem yang mengatur keterkaitan antara manajemen dan pemilik perusahaan dikenal sebagai Good Corporate Governance. Dalam hal ini, pemilik adalah pemilik mayoritas dan publik. Tujuan penerapan corporate governance adalah untuk membuat sistem bisa memastikan bahwa perusahaan dikendalikan berada pada tingkat yang seimbang, sehingga manajer dapat mengurangi kemungkinan kesalahan pengelolaan dan mendorong mereka untuk mencapai penggunaan aset mereka agar menghasilkan nilai tambah perusahaan yang maksimal.⁷

Sementara UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan definisi GCG, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur perusahaan di bidang jasa keuangan dan perusahaan terbuka yang memerlukan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi.⁸

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

⁶ Nadya Nurul Sabrina and Isfenti Sadalia, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, Volume 1, Nomor 2 (2021), hal. 102.

⁷ Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra, “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan,” *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Nomor 3 (2019), hal. 251.

⁸ Ibid, hal. 256.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian juga dikenal sebagai ("POJK 73/2016") Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, juga dikenal sebagai "tata kelola perusahaan yang baik", adalah organisasi dan prosedur yang berguna bagi perusahaan asuransi dalam meningkatkan nilai dan mencapai tujuan hasil usaha bagi seluruh stakeholder, termasuk tertanggung, peserta, pemegang polis, dan pihak yang memiliki hak mendapatkan keuntungan secara tanggung jawab dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

Sebuah perusahaan dapat dianggap memiliki tata kelola perusahaan yang baik jika ia memenuhi prinsip-prinsip ini selama menjalankan usahanya. Prinsip ini dibuat sebagai tanggapan atas kesadaran akan pentingnya GCG. Untuk mencapai keuntungan dari manajemen perusahaan, prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh operasi perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Transparency (Transparansi)

Ungkapan yang tepat waktu, akurat dan transparansi tentang kepemilikan, pemangku kepentingan, dan kinerja perusahaan adalah hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi akurat serta tepat waktu tentang perusahaan sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam mengambil keputusan tentang perubahan mendasar yang harus dilakukan perusahaan agar memperoleh keuntungan.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Perusahaan dan pemegang saham dalam bentuk pertanggung jawaban dengan pengawasan yang efektif sesuai dengan kekuasaan yang seimbang antara dewan komisaris, manajer, auditor, dan pemegang saham.

3. Responsibility (Responsibilitas)

Ketika perusahaan dan pemegang kepentingan bekerja sama untuk menghasilkan kekayaan, perusahaan yang sehat, dan lapangan kerja, secara keuangan, peran pemegang saham dapat diakui berdasarkan hukum.

4. Independency (Independensi)

Pengelolaan perusahaan secara profesional dengan tidak terpengaruh oleh kepentingan manajemen dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

5. Fairness (Kewajaran dan kesetaraan)

Pemegang saham, adalah pemegang saham asing dan minoritas, dilarang pembagian karena perdagangan oleh orang dalam dan pihak sendiri, dilayani dengan cara yang sama.

Dua komponen penting dalam GCG adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang disebutkan adalah dari sumber luar perusahaan yang memiliki dampak yang signifikan. Salah satu bukti keberhasilan implementasi GCG adalah sebagai berikut.

a. Ada sistem hukum yang kuat.

b. Ada dukungan untuk pelaksanaan GCG dari lembaga pemerintah dan sektor publik.

c. Ada sistem tata nilai sosial dan contoh yang mendukung pelaksanaan GCG.

d. Pelaksanaan GCG di masyarakat dengan pembentukan sistem nilai yang mendukung.

2. Faktor Internal

Faktor internal berfungsi sebagai penggerak untuk sebuah keberhasilan dalam melaksanakan praktik GCG dari perusahaan internal. Ada beberapa faktor yang disebutkan di sini yaitu:

⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian".

¹⁰ Vincentius Wintara Putra, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia," *Agora*, Volume 2, Nomor 2 (2014), hal. 2.

¹¹ Njatrijani, Rahmanda, and Saputra, *Op.Cit.* hal. 260-261.

- a. Budaya perusahaan memberi dukungan dalam menerapkan GCG dalam prosedur dan sistem manajemen perusahaan.
- b. Perusahaan menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penerapan prinsip GCG.
- c. Standar GCG juga digunakan sebagai dasar untuk manajemen pengendalian risiko perusahaan.
- d. Perusahaan memiliki sistem pemeriksaan yang baik.
- e. Adanya keterbukaan informasi kepada publik sehingga semua orang bisa mengikuti dan memahami perkembangan perusahaan.

Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia

Suatu perusahaan harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance sebagai faktor utama yang dipertimbangkan oleh kreditor ketika mereka memilih untuk memberikan pinjaman kredit. Pada perusahaan di negara berkembang bisa menerapkan aspek corporate governance sehingga dapat membantu mengembalikan kepercayaan para kreditor pada kinerja perusahaan yang sudah mengalami krisis, seperti Indonesia. Syarat dalam perjanjian pemberian kredit di seluruh dunia yaitu terdapat pada prinsip Good Corporate Governance. Penerapan yang dilakukan Perusahaan dengan prinsip ini seringkali memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan kredit untuk usahanya.¹²

Kemudian ada tiga langkah utama dalam memulai implementasi di perusahaan:¹³

- a. Sosialisasi, sangat penting untuk memberi tahu semua perusahaan tentang berbagai hal tentang pelaksanaan GCG, terutama tentang pedoman implementasi. Ini harus dilaksanakan oleh suatu tim khusus dengan dibangun langsung di bawah pengawasan direktur utama dan direktur yang telah dipilih jadi GCG champion perusahaan.
- b. Implementasi, merupakan tindakan yang dilaksanakan berdasarkan panduan GCG yang ada dan sesuai dengan rute yang sudah dirangkai. Proses implementasi GCG wajib dilakukan dari bawah ke atas dan menyertakan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Ini juga wajib mencakup usaha manajemen perubahan untuk mengawasi proses transformasi yang dihasilkan melalui penerapan GCG.
- c. Internalisasi, adalah fase implementasi yang mencakup waktu yang lama. Cara internalisasi melibatkan penerapan GCG secara menyeluruh pada proses dan peraturan perusahaan. Ini meyakinkan bahwa implementasi GCG tidak hanya kepatuhan yang superficial, namun memang mencerminkan seluruh kegiatan perusahaan.

Untuk mendapatkan modal dengan persaingan yang semakin ketat, maka saat ini difokuskan pada pelaksanaan keberhasilan Good Corporate Governance. Hal ini bagi dunia usaha menjadi sangat penting yang bertujuan untuk:¹⁴

- a. Meningkatkan kemampuan untuk memperoleh modal di pasar global
- b. Mendorong penanaman modal jangka panjang dan mengurangi risiko perubahan cepat
- c. Meningkatkan sektor keuangan
- d. Meningkatkan kinerja finansial yang stabil dan manajemen yang bertanggung jawab

Perusahaan dapat dianggap memiliki good corporate governance jika perkembangan perusahaan selama mengoperasikan usahanya menyertai prinsip GCG, yang terdiri dari:¹⁵

- a) Transparansi sebuah perusahaan dapat dilihat melalui sistem informasinya yang terbuka. Untuk membantu kemajuan perusahaan, setiap orang memiliki kesempatan

¹² Abdullah Taman and Bily Agung Nugroho, "Determinan Kualitas Implementasi Corporate Governance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2004-2008," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Volume 9, Nomor 1 (2011), hal. 5.

¹³ Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indoesia," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* Volume 8, Nomor 1 (2006), hal. 3.

¹⁴ Njatrijani, Rahmanda, and Saputra, Op.Cit. hal. 254.

¹⁵ Putra, Op.Cit, hal. 3-4.

untuk mempelajari informasi atau kebijakan perusahaan. Selain itu, para pemangku kepentingan harus menerima informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Perusahaan memiliki peraturan tertulis dengan visi dan misi dikomunikasikan kepada semua karyawannya.

- b) Akuntabilitas merupakan kejelasan sistem, struktur, dan fungsi perusahaan secara keseluruhan untuk memungkinkan operasi yang efisien. Pengaturan kewajiban, hak, dan wewenang para shareholder dan stakeholder dapat membantu menghasilkan akuntabilitas. Semua bagian diberi tugas dengan jelas, dan karyawan diberi kepercayaan oleh perusahaan bahwa mereka dapat menyelesaikannya. Selain itu, perusahaan menghukum karyawan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan menghargai mereka yang melakukannya dengan baik.
- c) Pertanggung jawaban adalah bentuk kepatuhan dan kesadaran setiap orang dengan peraturan yang ada, misalnya perlindungan lingkungan, perlindungan konsumen keselamatan kerja, pembayaran pajak dan lainnya. Agar perusahaan tidak merugikan pihak tertentu, biasanya pemerintah yang mengatur hal ini. Selain itu, perusahaan mempunyai jangka waktu tertentu dari anggaran dasar.
- d) Kemandirian pada perusahaan didefinisikan sebagai pembenaran hak dan kewajiban kepada pihak berwenang dan karyawan yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Jika perusahaan dikelola secara berpengalaman, bebas dari pengaruh dan konflik kepentingan, dengan tidak berlawanan dengan peraturan yang berlaku, maka perusahaan dianggap memiliki kemandirian. Tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak lain dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Selain itu, pengambilan keputusan harus objektif, bukan subyektif, agar sesuai dengan kebutuhan.
- e) Terakhir, kewajaran dan kesetaraan bagi semua pihak, yang berarti semua stakeholder diperlakukan dengan sama dan adil sesuai dengan peraturan dan hukuman, bahkan pemimpin perusahaan. Ini juga mencakup penegakan peraturan untuk melindungi hak pemegang saham dan kejelasan tentang hak stakeholder berdasarkan sistem hukum. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap karyawan berdasarkan suku, agama, ras, atau gender. Semua karyawan memiliki peluang yang sama.

Saat ini di Indonesia, perusahaannya belum mampu mengimplementasikan manajemen perusahaan secara sungguh-sungguh akibatnya mereka harus menerapkan prinsip manajemennya dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia saat berusaha menerapkan manajemen perusahaan untuk mewujudkan prinsip manajemen dengan baik.

Dengan melalui peningkatan akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan transparansi dan semangat kerja, bisnis menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Memperbaiki bentuk pengelolaan dan kontrol perusahaan agar dapat meyakinkan bahwa keuangan dan standar hukum diterapkan dalam bentuk tata kelola yang diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan hukum. Cakupan Good corporate governance yaitu:¹⁶

- a. Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahunan, Tengah Tahunan, dan perusahaan disampaikan dengan teratur kepada publik. Catatan dan laporan keuangan dibuat dengan standar akuntansi yang sesuai.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham
Setiap tahun, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham berfungsi untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan untuk tahun buku sebelumnya agar mendapatkan kesepakatan dari Para Pemegang Saham dan menunjuk Akuntan Publik.
- c. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab mengawasi Direksi Perseroan.
- d. Direksi

¹⁶ Wibowo, Op.Cit. hal. 131-132

Direksi harus bertindak secara profesional dan mematuhi sistem dan aturan yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar perusahaan.

e. Komisaris Independen

Dalam tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris harus independen dan bertanggung jawab atas pengawasan direksi. Komisaris Independen tidak boleh berhubungan dengan Direksi atau Pemegang Saham.

f. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab dalam menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum; memastikan kredibilitas dan ketepatan Laporan Keuangan, termasuk Auditor Independen yang berasal dari laporan keuangan; dan mengevaluasi kinerja bentuk mengawasi di dalam perusahaan, yang dibuat oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan demikian, dengan mengimplementasikan good corporate governance serta menerapkan prinsip-prinsipnya pada perusahaan dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat mengatasi kendala yang ada sehingga akan tercapai tujuan dari perusahaan.

Kesimpulan

Implementasi good corporate governance dalam perusahaan diperlukan untuk meningkatkan daya saing global. Pada perusahaan yang ada di Indonesia penerapan prinsip good corporate governance bisa mengikutsertakan agar para kreditor bisa percaya pada kinerja sebuah perusahaan yang sudah mengalami krisis. Dasar hukum penerapan good corporate governance di Indonesia mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian. Jika sebuah perusahaan telah mematuhi prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan usahanya, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggung jawaban, dan kesetaraan atau kewajaran adalah ciri-ciri manajemen perusahaan yang baik. Dengan demikian, adanya implementasi good corporate governance diharapkan dapat mendorong berjalannya perusahaan terus berkembang serta dapat meminimalisir risiko sehingga akan memberikan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Angelica, Jane, and Zelika Azzahra. "Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan Dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 577–588.
- Indonesia, Republik. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian,".
- Kaihatu, Thomas S. "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indoesia." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1–9.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242–267.
- Putra, Vincentius Wintara. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia." *Agora* 2, no. 2 (2014): 1–10.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,".
- Sabrina, Nadya Nurul, and Isfenti Sadalia. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 1, no. 2 (2021): 100–106.
- Suwandi, Imam, Ria Arifianti, and Muhamad Rizal. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2018): 45–54.

- Taman, Abdullah, and Bily Agung Nugroho. "Determinan Kualitas Implementasi Corporate Governance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2004-2008." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 9, no. 1 (2011): 1–23.
- Wibowo, Edi. "Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2010): 129–138.